



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2012 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai dan laut dengan batas 7 mil dari garis bibir pantai yang menjadi kewenangan kabupaten serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor di darat dan di air agar memenuhi persyaratan teknis, laik jalan dan kelaiklautan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan

teknis, laik jalan dan kelaiklautan, perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
8. Pejabat adalah orang yang di tunjuk oleh Kepala Dinas dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

10. Penguji adalah Petugas yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
11. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.
12. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang, dan bus.

16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kendaraan Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang di rancang untuk di tarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan penariknya.
20. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, di tarik atau di tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
21. Angkutan sungai dan laut adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perorangan dan perusahaan angkutan sungai dan laut.
22. Angkutan sungai dan laut untuk kepentingan sendiri adalah angkutan sungai dan laut yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

23. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
25. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya atau terhadap kendaraan-kendaraan yang di ubah bentuk dan/atau fungsinya.
26. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk memastikan kelaikan jalan suatu kendaraan yang dioperasikan di jalan.
27. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
28. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah

pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang di pasang secara permanen di tempat tertentu di kendaraan.

29. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian pada kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
30. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
31. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, pengandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang di beri wewenang khusus oleh Undang--undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang memuat ketentuan pidana.
33. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

34. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
35. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
36. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
37. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis ukuran tertentu, serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda.
38. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin.
39. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator

kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

40. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kapal dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaiklautan.
41. Registrasi kapal adalah pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai hak milik kapal.
42. Sertifikasi kesempurnaan kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada di kapal saat kapal berlayar yang isinya menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan kesempurnaan dan perlengkapan untuk berlayar pada perairan tertentu selanjutnya disebut sertikat kesempurnaan.
43. Pas kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada di kapal apabila kapal akan berlayar, dalam pas kapal dicantumkan data umum, ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan, dan merupakan bukti bahwa tanda nomor yang di pasang di kapal adalah sah.
44. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, pelabuhan, keamanan serta keselamatan.
45. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya di anggap aman untuk dilayari.

46. Laut dengan Batas 7 mil adalah batas kewenangan perairan daratan wilayah Kabupaten/ kota 7 mil dari bibir pantai ke tengah laut.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Pengujian

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor berjenis Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Umum, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan dan/atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air wajib di uji.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. uji berkala;
 - b. uji ulang; dan
 - c. pemeriksaan kapal.

Bagian Kedua

Komponen yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian

Pasal 3

Pengujian dilakukan meliputi :

- (1) Untuk kendaraan bermotor di darat :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;

- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. tingkat suara klakson;
 - g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. alat penunjuk kecepatan;
 - j. kekuatan, unjuk kerja, dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran, dan lapisan;
 - k. kedalaman alur ban luar; dan
 - l. bagian bawah kendaraan.
- (2) Untuk kendaraan bermotor di air adalah kelaiklautan kapal berukuran tonase kotor GT 7 ke bawah ($GT < 7$) yang berlayar diperairan dengan pemeriksaan meliputi :
- a. pengukuran kapal;
 - b. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - c. mesin kapal;
 - d. peralatan keadaan darurat dan kebakaran;
 - e. peralatan radio, navigasi elektronik dan alat-alat navigasi; dan
 - f. alat-alat penolong.

Pasal 4

Pengujian sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Lokasi Pengujian

Pasal 5

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dan diadakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan uji petik.
- (3) Lokasi tempat pelaksanaan uji kelaiklautan kapal dilakukan di tempat keberadaan kapal.

Bagian Keempat

Tenaga Penguji

Pasal 6

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Penguji sebagaimana di maksud ayat (1) adalah Tenaga Penguji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan tenaga teknis pada UPT Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika yang memiliki kompetensi atas pengujian Kendaraan Bermotor di darat atau di air.

Bagian Kelima
Pengujian Berkala
Paragraf 1
Uji Berkala
Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor berjenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan uji berkala sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan oleh pemilik kendaraan atau yang dikuasakannya dengan membawa kendaraan ke Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
 - a. surat tanda nomor kendaraan (STNK).
 - b. buku uji, kecuali untuk uji pertama melampirkan juga identitas pemilik.
 - c. sertifikat uji tipe/sertifikat registrasi uji tipe/sertifikat uji mutu, untuk uji berkala pertama kali.

- (3) Setiap kapal yang dioperasikan di sungai dan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan uji kelaiklautan.
- (4) Pendaftaran dan permohonan uji kelaiklautan sebagaimana di maksud ayat (3) disampaikan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan dengan membawa dokumen kepemilikan kapal ke UPT Pelabuhan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) dapat diwakilkan dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai dari pemilik.
- (6) Persyaratan lebih lanjut sebagaimana di maksud ayat (2) dan ayat (4) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor berjenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala, dan tanda samping.
- (2) Kapal berukuran tonase kotor GT 7 ke bawah yang telah dinyatakan lulus uji kelaiklautan, diberikan tanda bukti lulus uji berupa penerbitan sertifikat

kesempurnaan kapal, pas kapal dan registrasi kapal.

Pasal 9

Tanda bukti lulus uji sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, dinyatakan tidak berlaku lagi atau di cabut apabila:

- a. tidak melakukan pengujian kembali setelah habis masa berlakunya;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan/atau kelaiklautan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan; dan/atau
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji, sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan registrasi kapal.

Paragraf 3

Masa Uji

Pasal 10

- (1) Masa uji berkala, berlaku selama 6 (enam) bulan, atau kurang dari 6 (enam) bulan sesuai dengan keadaan kendaraan dan hasil pemeriksaan.
- (2) Masa uji kelaiklautan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Permohonan Keberatan

Pasal 11

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan uji ulang pada pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja harus memberikan keputusan tentang di terima atau ditolaknya permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.

- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai permohonan baru.

Pasal 12

- (1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji;
 - b. kendaraan bermotor di darat yang pada waktu dilakukan pemeriksaan di jalan dan/atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
 - c. kendaraan bermotor di darat yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.
- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang diberikan oleh penguji pada saat pengujian atau oleh Petugas dinas pada saat pengujian atau oleh Petugas dinas pada saat pemeriksaan kendaraan di jalan dan/atau terminal.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah uji ulang

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan/atau kelaiklautan, dinas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal dan/atau di air.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan/atau kelaiklautan, maka dapat dilakukan :
 - a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang untuk pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan pembaharuan untuk pemenuhan persyaratan kelaiklautan.
 - b. menahan/menyita buku uji berkala.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, Mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Februari 2012

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2012 NOMOR 4

